



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka KPU Kabupaten menetapkan nomor urut pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 15/SK/P/KPU-KSLY/II/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2009;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 16/SK/P/KPU-KSLY/II/2010 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2009;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 20/SK/KPU-KSLY/II/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 40/SK/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 21 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan akan dijadikan bahan dalam pengumuman daftar calon dan pencetakan surat suara.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 21 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010
Tanggal : 21 April 2010

NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010

NO. URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KETERANGAN
1.	Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Saiful Arif, SH	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
2.	Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince Langke IA, S.Pd. M.MPub.	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
3.	Hj. Nursyamsina Aroepala dan Drs. M. Gunawan Muchtar	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 21 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua
Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR

 Kasubag Hukum
ANDI DEWANTARA, SH